Bagaimana cara mengubah PTKP / Biaya Jabatan ? Article Number: 18 | Rating: Unrated | Last Updated: Mon, Jun 2, 2014 at 10:32 PM "Cara Mengubah PTKP / Biaya Jabatan" Â Untuk mengubah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dapat dilakukan dengan cara: Pada Menu Utama, klik Setup Awal > Setup Preferensi. Â Pada bagian **Pajak**, ubah nominal **Diri Sendiri**, Istri-dan Anak / Tanggungan di bagian Penghasilan Tidak Kena Pajak. Seperti contoh, di tahun 2013 ada Â : 1.320.000,- menjadi Â Â Â Â Â menjadi Â Â Â Â Â **2.025.000**,-Â Klik tombol Close untuk keluar dari menu Setup Rreferensi. Saat muncul pesan konfirmasi perubahanklik Yes untuk simpan atau No untuk nhe**r≅ba**talkan perubahan tersebut. ÂuUntuk mengubah Biaya Jabatan tainnya dapat dilakukan dengan cara: Pada Menu Setup Awal,≥ Setup Preferensi. Pada bagian Pajak, ubah nominal Maks By. Jabatan Tahunan. AdisKlik tombol Close untuk keluar dari menu Setup Preferensi . Saat muncul pesan konfirmasi perubahan kilik Yes untuk simpah atau No untuk Custom Fields Software: PPh21, Payrollversi: Payroll402; Payroll501; PPh602; PPh701 Posted by: tia - Mon, Jun 2, 2014 at 6:13 AM. This article has been viewed 3799 times. Online URL: https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-mengubah-ptkp-biaya-jabatan-18.html Maks, By, Jabatan Tahunan 6.000.000 Netto (Pajak Ditanggung Pegawai) Metode Perhitungan Default -100 % x PPh 21 Terhutang Persentase Pembayaran 20,00 %